



## **P U T U S A N**

Nomor : 122/PID.B/2014/PN.Atb

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADOLFI YOHANIS HALE Als. DOLFI.  
Tempat lahir : Weluli.  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 22 September 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Weluli Ds. Dirun Kec. Lamaknen Kab. Belu.  
A g a m a : Katholik.  
Pekerjaan : Ojek.

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
- Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. : 122/PID.B/2014/PN.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;

Bahwa Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat.;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 November 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Adolfi Yohanis Hale Als. Dolfi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju kaos warna putih, pada bagian leher robek terdapat tulisan Rocket pada bagian dada;

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

- 2 (dua) buah batu karang ukuran gengaman tangan orang dewasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan khilaf atas perbuatannya tersebut dan merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman karena terdakwa juga ingin membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **Dakwaan:**

Pertama :

Bahwa terdakwa ADOLFI YOHANIS HALE, bersama-sama dengan APLONARIS MORUK Als ARIS dan NALDI Als BUNGSU ( Dalam daftar pencarian orang), pada hari Jum'at, Tanggal 25 Juli 2014, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak ? tidaknya masih pada bulan Juli dalam tahun 2014 yang bertempat di Sairi, Dusun Duamone, Desa lasiolat, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, Dengan terang-terangan dan secara bersama sama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban REDYANTO MALI Als YANTO. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban REDYANTO MALI Als YANTO yang saat itu bersama-sama dengan Bapaknya yakni saksi YOSEF MALI BELE, berboncengan menggunakan sepeda motor yang di kendasai dari Atambua menuju Hailuli, lalu di tengah perjalanan, terdakwa bersama sama dengan APLONARIS MORUK Als ARIS dan NALDI Als BUNGSU (Dalam daftar pencarian orang) dengan masing-masing membawa batu,

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. : 122/PID.B/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadang kendaraan saksi korban, lalu Karena saksi korban REDYANTO MALI Als YANTO merasa ketakutan, kemudian saksi korban menghentikan laju kendaraanya, dan di saat itu juga secara tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan APLONARIS MORUK Als ARIS dan NALDI Als BUNGSU Dengan terang-terangan dan secara bersama sama menggunakan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan dan melempar saksi korban REDYANTO MALI Als YANTO secara bergantian, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban REDYANTO MALI Als YANTO mengalami bengkak pada pipi bagian kanan ukuran delapan sentimeter, bengkak pada siku tangan kanan dengan ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter, bengkak pada siku kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum No.RSU.066.8/445/29/VII/2014 yang ditanda tangani oleh dr.THEODORUS L.MAU BERE, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kedua :

Bahwa terdakwa ADOLFI YOHANIS HALE, bersama-sama dengan APLONARIS MORUK Als ARIS dan NALDI Als BUNGSU ( Dalam daftar pencarian orang), pada hari Jum'at, Tanggal 25 Juli 2014, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih pada bulan Juli dalam tahun 2014 yang bertempat di Sairi, Dusun Duamone, Desa lasiolat, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, Melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban REDYANTO MALI Als YANTO yang saat itu bersama-sama dengan Bapakya yakni saksi YOSEF MALI BELE, berboncengan menggunakan sepeda motor yang di kendarai dari Atambua menuju Hailuli, lalu di tengah perjalanan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan APLONARIS MORUK Als ARIS dan NALDI Als BUNGSU (Dalam daftar pencarian orang) dengan masing-masing membawa batu, menghadang kendaraan saksi korban, lalu Karena saksi korban REDYANTO MALI Als YANTO merasa ketakutan, kemudian saksi korban menghentikan laju kendaraanya, dan di saat itu juga secara tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan APLONARIS MORUK Als ARIS dan NALDI Als BUNGSU Melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan dan melempar saksi korban REDYANTO MALI Als YANTO secara bergantian, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban REDYANTO MALI Als YANTO mengalami bengkak pada pipi bagian kanan ukuran delapan sentimeter, bengkak pada siku tangan kanan dengan ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter, bengkak pada siku kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum No.RSU.066.8/445/29/VII/2014 yang ditanda tangani oleh dr.THEODORUS L.MAU BERE, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam Persidangan dan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut yaitu:

1. Saksi REDYANTO MALI Als. YANTO (korban) (dibawah sumpah/berjanji), menerangkan yang selengkapya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. : 122/PID.B/2014/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum kejadian telah mengenal dengan terdakwa dan kawan-kawannya, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah dikeroyok oleh terdakwa dan kawannya pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 17:00 wita bertempat di Sairi Dsn. Duamone Ds. Lasiolat Kec. Lasiolat Kab. Belu;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa dan kawan-kawannya yaitu bernama Aris Moruk Als. Aris dan Bungsu;
- Bahwa sebelum kejadian waktu itu saksi baru pulang dari Atambua bersama dengan orang tua saksi yaitu Yosef Mali Bele dengan menggunakan sepeda motor dan yang membawa motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa di jalan ditempat kejadian tiba-tiba terdakwa dan kedua kawan terdakwa tersebut menghentikan motor saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi dengan batu sebanyak 3 kali dan kawan-kawan terdakwa yaitu Aris ada memukul wajah saksi dan Bungsu ada melempar saksi dengan batu;
- Bahwa pada saat kejadian ada Polisi lewat sehingga terdakwa langsung ditangkap, sedangkan kawan-kawan terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak pada pipi, bengkak pada siku tangan kanan dan bengkak pada siku tangan kiri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah sebelumnya antara saksi dan terdakwa maupun dengan kawan-kawan terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa benar telah memukul saksi korban, tetapi tidak menggunakan batu hanya menggunakan tangan kosong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YOSEP MALI BELE Als. YOSEP (disumpah/berjanji), menerangkan selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa anak saksi yang bernama Redyanto Mali Als. Yanto telah dikeroyok oleh terdakwa dan kawannya pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 17:00 wita bertempat di Sairi Dsn. Duamone Ds. Lasiolat Kec. Lasiolat Kab. Belu;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang dibonceng oleh saksi korban dalam perjalanan dari Atambua menuju Lamaknen dengan menggunakan motor;
- Bahwa ditempat kejadian tiba-tiba terdakwa dan kawan-kawannya menghentikan laju motor saksi korban dan selanjutnya terdakwa serta dua orang kawannya tersebut ada melemparkan batu kearah saksi;
- Bahwa saksi ada dilempar batu sekitar 6 kali tetapi hanya mengenai helm yang saksi pakai;
- Bahwa kemudian ada Polisi lewat dan langsung mengamankan saksi sedangkan kawan-kawannya melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat anaknya (saksi korban) dipukuli oleh terdakwa dan kawan-kawannya tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada memukul saksi korban dengan batu hanya memukul saksi korban dengan tangan kosong;

3. Saksi DINOSIUS ASA Als. DION (bersumpah/berjanji), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada waktu setelah kejadian berlangsung saksi melintas di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 17:00 wita bertempat di Sairi Dsn. Duamone Ds. Lasiolat Kec. Lasiolat Kab. Belu;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. : 122/PID.B/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulannya hanya saja saksi melihat muka saksi korban bengkak, tangan bengkak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ada memukul dengan batu hanya dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum/VER dari RSUD Atambua No. 006.8/445/29/VII/2014, tertanggal 25 Juli 2014 atas nama saksi Redyanto Mali Als. Yanto yang ditandatangani oleh Dr. Theodorus L. Mau Bere, dengan hasil pemeriksaan : bengkak pada pipi bagian kanan, bengkak pada siku tangan kanan, bengkak pada siku tangan kiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju kaos warna putih, pada bagian leher robek terdapat tulisan Rocket pada bagian dada;
- 2 (dua) buah batu karang ukuran gengaman tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi korban tersebut karena pada hari sebelumnya waktu di tempat pesta korban ada memukul terdakwa sebanyak dua kali mengenai muka terdakwa;
- Bahwa dua orang kawan terdakwa tersebut adalah Aplonaris Moruk Als. Aris dan Neldi Als. bungsu;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa tinggal beda kampung;
- Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dan saksi korban sudah saling mengenal;
- Bahwa terdakwa beserta kedua kawannya tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara memukuli saksi korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 17:00 wita bertempat di Sairi Dsn. Duamone Ds. Lasiolat Kec. Lasiolat Kab. Belu;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan tidak ada menggunakan batu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap Polisi sedangkan kedua kawan terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa terdakwa mau meminta maaf dengan saksi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan kedua kawannya telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan memukuli saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 17:00 wita bertempat di Sairi Dsn. Duamone Ds. Lasiolat Kec. Lasiolat Kab. Belu;
- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena sebelumnya saksi korban ada memukul muka terdakwa sebanyak 2 kali sewaktu di tempat pesta;
- Bahwa kedua kawan terdakwa tersebut adalah Aplonaris Moruk Als. Aris dan Neldi Als. Bungsu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. : 122/PID.B/2014/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan berbentuk Alternatif. Yaitu dakwaan Pertama : melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP; atau dakwaan kedua : melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa ADOLFI YOHANIS HALE Als. DOLFI yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa telah terbukti;

2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa membuat orang pingsang atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan tersebut biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya dari keterangan saksi korban Redyanto Als. Yanto yang menerangkan di persidangan bahwa terdakwa dan kedua kawannya tersebut telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dan kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 17:00 wita bertempat di Sairi Dsn. Duamone Ds. Lasiolat Kec. Lasiolat Kab. Belu;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi korban tersebut yang menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kedua kawannya tersebut saksi korban menderita bengkak pada bagian wajah, bengkak pada siku tangan kiri dan tangan kanan sehingga mengakibatkan sakit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Yosep Mali yang menerangkan bahwa pada waktu kejadian saksi dan saksi korban dalam perjalanan dari Atambua tujuan Lamaknen dan ditempat kejadian terdakwa dan kawan-kawannya tersebut menghentikan motor saksi korban selanjutnya terdakwa dan kedua kawannya tersebut melempari saksi dan saksi korban dengan batu dan selanjutnya salah

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. : 122/PID.B/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kawan terdakwa menarik saksi korban untuk turun dari motor dan dipukuli oleh terdakwa dan kedua kawannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Dionisius Asa yang menerangkan bahwa setelah kejadian berlangsung saksi melintas ditempat kejadian dan selanjutnya melihat saksi korban mukanya bengkak, tangan bengkak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum/VER dari RSUD Atambua No. 006.8/445/29/VII/2014, tertanggal 25 Juli 2014 atas nama saksi Redyanto Mali Als. Yanto yang ditandatangani oleh Dr. Theodorus L. Mau Bere, dengan hasil pemeriksaan : bengkak pada pipi bagian kanan, bengkak pada siku tangan kanan, bengkak pada siku tangan kiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan kedua kawannya tersebut yaitu Aris dan Bungsu telah melakukan pengeroyokan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan tidak dengan batu;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan terdakwa tersebut diatas yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena dendam beberapa hari sebelum di tempat pesta saksi korban ada memukul wajah terdakwa sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan keyakinan Majelis, maka terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban bengkok pada wajah dan kedua tangannya dan mengakibatkan sakit;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena sebelumnya di tempat pesta saksi korban ada memukul terdakwa sebanyak dua kali dibagian wajah turut dipertimbangkan oleh Majelis sebagai sesuatu yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju kaos warna putih, pada bagian leher robek terdapat tulisan Rocket pada bagian dada; maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang paling berhak; dan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. : 122/PID.B/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah batu karang ukuran genggam tangan orang dewasa; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ADOLFI YOHANIS HALE Als. DOLFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju kaos warna putih, pada bagian leher robek terdapat tulisan Rocket pada bagian dada;  
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi korban REDYANTO MALI Als. YANTO;
  - 2 (dua) buah batu karang ukuran genggam tangan orang dewasa;  
Dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 17 November 2014 oleh kami SOESILO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua. FRANS CORNELISEN, SH. dan BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARIANUS POILEMA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh I NYOMAN SUKRAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota

FRANS CORNELISEN, SH.

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

## Ketua Majelis

S O E S I L O, SH., MH.

## Panitera Pengganti

MARIANUS POILEMA

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. : 122/PID.B/2014/PN.Atb